

# ANALISIS YURIDIS PASAL 504 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Ni Putu Ira Wilda Kencana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [putukencanairawilda@gmail.com](mailto:putukencanairawilda@gmail.com)

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dharma\\_laksana@unud.ac.id](mailto:dharma_laksana@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p19>

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan sebagai persyaratan dalam menempuh studi S1 pada fakultas hukum universitas udayana. Serta menganalisis adanya norma kosong pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut (KUHP) pada Pasal 504. Metode yang digunakan adalah pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta menganalisis peraturan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 504 KUHP terdapat kekosongan norma, sehingga diperlukan adanya penemuan hukum oleh Hakim untuk mengisi kekosongan hukum dalam KUHP tersebut.*

**Kata Kunci:** Pidana, Norma Kosong, Pengemis.

## ABSTRACT

*This research aims to fulfill the requirements for pursuing undergraduate studies at the Udayana University law faculty. As well as analyzing the existence of empty norms in the Criminal Code, hereinafter referred to as (KUHP) in Article 504. The method used is an approach that examines statutory regulations and analyzes these regulations. The results of this research show that in Article 504 of the Criminal Code there is a void in norms, so that a legal discovery by the Judge is needed to fill the legal void in the Criminal Code.*

**Key Words:** Criminal, Empty Norm, Beggar.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Aksi mengemis ditempat umum dapat dikategorikan merupakan pola kriminalitas, diamati dari perspektif sosial dalam ilmu kriminologi dimana pelaku kejahatan merupakan seseorang yang tidak dapat menyasikan dirinya melalui norma masyarakat, karenanya perilaku tersebut tidak bisa diterima oleh masyarakat. Pengemis tak jarang menempati bahu jalan maupun trotoar (*sidewalk*) pada jalan-jalan yang padat pengendara. Tak jarang pula pengemis berkeliaran saat lampu rambu jalan telah menunjukkan aba-aba jalan atau telah menunjukkan lampu hijau yang menyebabkan kemacetan karena mereka masih beraktifitas di tengah-tengah jalan dan tak jarang pula pengemis yang berada di trotoar akan menghalangi pejalan kaki untuk lewat sehingga sangat mengganggu para pengguna jalan. Untuk itu haruslah ada hukum yang mengatur terkait adanya pengemisan agar tidak mengngagu ketertiban umum.

Peraturan dalam konteks ini dimaknai sebagai “kaedah-kaedah” maupun “prinsip -prinsip”. Untuk itu, dalam mengubah masyarakat menuju perubahan, dibutuhkan kaedah-kaedah yang disusun sebelumnya dimana mencakup bentuk

masyarakat yang diharapkan.<sup>1</sup> Dilihat dari aspek pidana bahwa pengemis termasuk dapat mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat. Dalam konteks pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP mengatur tentang pengemis yakni Pasal 504 KUHP tentang ketertiban umum. Namun dalam pengaturan Pasal 504 KUHP terdapat kekosongan norma dalam Pasal tersebut.

Penulis menemukan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Tambunan Kristina Lamria Rut pada jurnal online mahasiswa fakultas hukum Universitas Riau (2016) yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pengemis Di Muka Umum Berdasarkan Pasal 504 KUHP Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Dimana penelitian tersebut menganalisis Pasal 504 KUHP terkait dengan penegakan aturan pengemis dalam Pasal tersebut yang kurang, serta hambatan penegakan hukum terhadap pengemis berdasarkan Pasal 504 KUHP. Kemudian penulis menemukan pula penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Eduard Meiyer Paulus pada *lex et societatis* jurnal elektronik fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi (2016) yang berjudul relevansi Pasal 504 KUHP tentang pengemis didepan umum. Dimana beliau menganalisis Pasal 504 KUHP tentang pengemisan dimuka umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dimana beliau beranggapan bahwasanya UUD 1945 tersebut ternyata tidak sejalan terhadap KUHP yakni Pasal 504. Hal ini membuat penulis ingin menganalisis lebih lanjut mengenai Pasal 504 KUHP tersebut. Permasalahan hukum selanjutnya dituangkan dalam rumusan masalah.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah Pasal 504 KUHP sudah mengatur secara tegas terkait umur dan sanksi bagi seseorang pengemis?
2. Apakah pada Pasal 504 KUHP terkait umur dapat dikategorikan adanya kekosongan hukum?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Dengan menganalisa regulasi yang mengatur pengemis, yang bertujuan untuk mengetahui tentang regulasi yang mengatur pengemis dari perspektif hukum pidana serta menganalisis ketentuan KUHP merujuk kepada Pasal 504 tentang pengemis, dimana bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yakni kekosongan norma yang terdapat dalam Pasal 504 KUHP.

## **2. Metode Penelitian**

Kajian yang dipakai dalam pembuatan kajian tersebut merupakan kajian hukum normatif yang menelaah komponen kepustakaan atau data sekunder. Komponen hukum primer memuat ketetapan perundang-undangan serta komponen hukum sekunder memuat buku, jurnal serta karya ilmiah lain. Prosedur yang dipakai dalam penelitian tersebut merupakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Penulis menggunakan pendekatan secara normatif dengan mengulas peraturan perundang-undangan serta menganalisis peraturan tersebut untuk menjawab permasalahan yang diketengahkan.

---

<sup>1</sup> Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, et al. Buku Ajar Sosiologi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana. (Tabanan: Pustaka Ekspresi 2017): 110.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan Terkait Umur Serta Sanksi Pengemis Terhadap Pasal 504 KUHP

Frasa “Gepeng” mengandung singkatan untuk gelandangan dan pengemis. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 yang selanjutnya disebut PPRI, yang menyatakan: Dengan cara apapun untuk meminta-minta agar mendapatkan uang.<sup>2</sup> Soesilo R. berpendapat pengemis dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan tingkah laku ataupun menjual lagu di jalan umum.

Karakteristik gelandangan dan pengemis atau 1). Tidak mempunyai rumah. Sekelompok tersebut mengelana di jalanan umum. Tempat mereka biasanya tak layak huni, misalnya di bawah jembatan, emper took dan lain-lain”; 2). “menjalani hidup yang tidak pasti. Akibatnya kondisi mereka menyebabkan mereka tidak dapat mendapatkan layanan kesehatan seperti kebanyakan orang lain; 3). “kehidupan mereka berada pada garis kemiskinan. Penghasilan mereka tidak tetap sehingga untuk mereka makan saja sangat susah”; 4). “Pekerjaan yang serabutan, seperti pencari botol bekas, pendorong grobak”; 5). “pakaian yang tak layak pakai, mereka selalu menggunakan pakaian yang kotor dan tak layak pakai. 6) Meminta-minta dengan cara terlihat iba dan kasihan. dan 8). “mengemis pada tempat yang ramai pengunjung”.<sup>3</sup> Sebagaimana Eviany & Sutiyo menjelaskan bahwa ketenteraman berkaitan dengan kondisi psikologis, sementara ketertiban umum mencerminkan keteraturan dan ketaatan terhadap hukum, norma, dan kesepakatan bersama dalam situasi dinamis.

Kondisi ini tidak terganggu oleh kekacauan, memungkinkan aktivitas yang terstruktur untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada. Kedua pernyataan ahli tersebut mempertegas pendapat dari Suradinata bahwa ketenteraman dan ketertiban bermakna pada menciptakan kondisi di mana pemerintah serta rakyat bisa beraktivitas secara tenang, sistematis, dan terkelola. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketenteraman merujuk pada suasana yang harmonis, bebas dari gangguan atau kekacauan, dan menciptakan rasa aman dan ketenangan. Sementara itu, ketertiban umum lebih spesifik mengacu pada keteraturan dan ketaatan terhadap aturan hukum, norma sosial, serta kesepakatan bersama untuk memastikan kelancaran interaksi dan kehidupan bersama dalam masyarakat.<sup>4</sup> Dalam Permensos Nomor 8 tahun 2012 ditegaskan gelandangan merupakan seseorang yang berkehidupan tidak sejalan dengan norma masyarakat serta hidup berpindah-pindah dengan penghasilan yang tidak tetap dengan bergantung pada belas kasihan orang.<sup>5</sup>

Sementara itu, Alkostar menurut kajiannya mengenai kehidupan gepeng, adanya gepeng karna adanya pengaruh internal dan eksternal. Pengaruh internal yakni rasa

---

<sup>2</sup> Sari, D. Y., & Bakar, A. A. “Efektifitas Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Tulungagung (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung”. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(1). (2020): 68-69.

<sup>3</sup> Ayunda, R., Disemadi, H. S., & Wijaya, R. “Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam: Suatu Kajian Hukum Perspektif SDGs”. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), (2020): 297.

<sup>4</sup> Idza, A. A. “Gelandangan Dan Pengemis Dalam Konteks Ketenteraman Dan Ketertiban Umum”. *Jurnal Tatapamong*, (2023): 149.

<sup>5</sup> Sihombing, E. A. P., Yuliani, D., & Windriyanti, M. P. “Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Di Pulau Jawa”. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 2(2). (2020): 130.

malas, tidak mau bekerja, adanya fisik ataupun cacat psikis. Pengaruh eksternal yakni agama, sosial, pendidikan, ekonomi, lingkungan, kultural dan letak geografis.<sup>6</sup>

Selain itu faktor banyaknya pengemis paling berpengaruh terhadap masalah kesejahteraan sosial, salah satunya: alasan ekonomi dan sosial. Alasan ekonomi yang terjadi didasari oleh penghasilan yang tidak menentu sehingga ketiga subjek tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memilih untuk menjadi seorang pengemis. Sedangkan pada faktor sosial, didasari oleh kondisi lingkungan keluarganya yang mempunyai banyak keterbatasan.

Adanya pengemis yang kita temui di jalan biasanya berbagai gender, namun tak jarang pula adanya perempuan ataupun anak mengemis ditempat umum. Tak jarang pula adanya perempuan yang membawa seorang bayi digendong dibawa berjalan dibawah terik matahari serta polusi jalanan yang kotor untuk mendapatkan rasa iba dari orang-orang disekitar untuk mendapat uang. Banyaknya keluarga miskin membuat anak membanting tulang demi membantu menutupi penghasilan rumah tangga. Seseorang anak bahkan mengemis dengan bermain alat musik demi mendapat uang dengan mudah dan cepat. Jika melihat secara objektif tidak dapat di pungkiri memang keadaan ekonomi serta lingkungan yang mempengaruhi seorang anak melakukan tindakan mengemis.

Adanya anak yang belum dewasa dijadikan sebagai alat untuk mengemis di tempat umum untuk mendapat rasa iba dari orang-orang dapat menimbulkan yang namanya eksploitasi anak. Tidak menutup kemungkinan anak yang belum menginjak dewasa sering kali dijadikan sebagai alat agar terlihat kasihan serta mendapat rasa iba yang besar sehingga mendapat uang yang banyak. Eksploitasi secara luas bermakna politik pengoprasian secara tidak adil serta overdone bagi suatu subjek. Pemanfaatan sabatas urusan keuangan saja tidak melihatn humanitas, kebenaran juga kemakmuran. Frasa berbeda eksploitasi anak merupakan pemanfaatan anak segi otoriter diperuntuhkan hasil untungnya orang tua atau orang lain. Jenis eksploitasi anak sangat beragam yakni eksploitasi fisik yang mana penyalahgunaan tenaga anak yang disuruh untuk bekerja demi keuntungan orang tuanya ataupun orang lain, Pemanfaatan publik segala sesuatu yang menghambat emosional seorang, eksploitasi seksual melibatkan dengan kegiatan seksual yang belum dipahaminya.<sup>7</sup> Seseorang melakukan eksploitasi anak karena ketiadaan pengaruh ekonomi, lingkungan, perkawanan seseorang melakukan perbuatan tersebut.

Untuk itu adanya hak serta jaminan perlindungan anak dapat diawali dengan adanya alur rasa kasih sayang serta cinta kasih dari orang terdekat mereka salah satunya yang memiliki peranan sangat penting dalam menjaga anak tidak lain orang tua lah yang seharusnya sangat berperan penting dalam menjaga anak. Kemudian peran masyarakat dalam lingkungan juga tak kalah pentingnya bagi setiap anak, usaha perlindungan dari masyarakat sendiri sebenarnya menjadi salah satu kunci agar anak tidak dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jika dilihat kembali, PBB memastikan sangat jelas bahwa siapaun berhak atas kemerdekaan serta hak mereka tanpa dibedakan berdasarkan apaun. Dengan begitu pengemispun memiliki hak yang sama karna pengemis juga merupakan warga dari negara itu sendiri.

---

<sup>6</sup> Alkostar,Artidjo, *Advokasi Anak Jalanan*,( Rajawali, Jakarta, 1984): 22.

<sup>7</sup> Putri, N. C., & Nurwati, N. "Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Berdampak pada Tingginya Angka Kemiskinan yang Menyebabkan Banyak Eksploitasi Anak di Indonesia". *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), (2021): 7-10.

Pengemis yang melakukan aktifitas mengemis ditempat umum tidak terlepas dari beragamnya umur masing-masing pengemis tersebut, ada pengemis yang tua, remaja bahkan anak-anak. Berdasarkan peraturan uu yang ada diindonesia :

- a) Pasal 330 KUHPerdara yang dimaksud anak tersebut belum menikah dan belum berumur 21 tahun.
- b) Pasal 45 KUHP, menyatakan seseorang dibawah 16 tahun
- c) UU No. 1 tahun 1974 perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan perkawinan bisa berjalan jikalau lelaki berumur 19 serta perempuan 16 tahun.
- d) Didlam UU No. 4 tahun 1979 kesejahteraan anak Pasal 1 ayat (2) menyatakann seseorang berada dibawah 21 tahun serta belum menikah .
- e) UU No. 3 tahun 1997 pengadilan anak, Pasal 1 merumusan bahwa merupakan seseorang telah mencapai umur 8 tahun berada dibawah umur 18 tahun serta tidak menikah.
- f) UU No. 23 tahun 2002 perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) menyatakan seseorang tidak menginjak 18tahun serta anak belum dilahirkan
- g) UU No. 12 tahun 2006 kewarganegaraan indonesia dalam Pasal 4 huruf h menyatakan seseorang tidak menginjak 18 tahun serta tidak menikah.<sup>8</sup>

Pengendalian sosial dalam masyarakat seharusnya dilakukan oleh pemerintah serta aparaturnegara. Pengendalian sosial harusnya memiliki sanksi terhadap norma yang dilanggar oleh masyarakat yang memiliki prilaku menyimpang. Pemerintah pula dalam mengontrol masyarakat haruslah memastikan bahwa rakyat berada pada kondisi aman, nyaman, tenang. Adanya pengecekan data yang dilakukan oleh pemerintah pada masyakarat kurang mampu dengan membantu memberikan keringinan berupa bantuan sandang serta pangan akan meninimalisir adanya gepeng pada lorong jembatan serta tempat umum.

Hadirnya kepolisian ataupun satuan polisi pamong praja sangat penting berpengaruh dalam menanggulangi adanya gepeng. Dalam upaya penanggulangan gepeng tersebut dapat pula dilakukan penyuluhan/sosialisasi serta memasang baliho yang menginformasikan bawasanya dalam lingkungan tersebut pengemis dilarang melakukan perbuatan meminta-minta serta menyantumkan sanksi, serta sanksi bagi orang yang memberikan uang terhadap pengemis.

Dalam perspektif hukum pidana sendiri pengemisan diatur Pasal 504 KUHP ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) menjelaskan setiap orang melaksanan pengemisan di area publik dengan hukuman kurungan selama enam minggu. Sedangkan ayat (2) menyatakan seseorang dikenakankurungan tiga bulan apabila mengemis secara bersama dilakukan tiga orang atau lebih dengan umur lebih dri 16 tahun. Didalam KUHP sendiri telah mengatur terkait umur pengemis yakni berusia lebih dari 16 tahun serta sanksi kurungan selama enam minggu bila dilakukan di tempat umum dan sanksi kurungan tiga bulan jika pengemisan dilakukan oleh tiga orang dengan masing-masing berumur kurang lebih 16 tahun.

### **3.2. Kekosongan Hukum Terkait Umur Dalam Pasal 504 KUHP**

Hukum bertujuan mengatur ketertiban masyarakat, adanya norma berisikan perintah serta larangan mau tidak mau haruslah dipatuhi oleh setiap orang. Di dalam hukum seluruh orang dianggap tau tentang hukum, maka siapapun tidak dapat terhindar dari jeratan pidana. Penegakan aturan tersebut bersifat sangat memaksa bagi siapapun. Eksistensi hukum mendekati sebagai suatu *sollen gesetze* didalam

---

<sup>8</sup> Pribadi, H. P., Gandryani, F., & Purwati, A. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1). (2023): 52.

kehidupan bermasyarakat. Hal itu menjadikan hukum diuji serta diterapkan didunia sehingga terciptanya interaksi empat unsur yakni kemauan hukum, tindakan para penegak hukum, struktur penegakan hukum serta penerapannya.<sup>9</sup>

Norma merupakan aturan yang dipakai sebagai suatu tolak ukur bertingkah laku. Dalam kehidupan berbangsa serta bernegara pastinya memiliki norma tersendiri dalam bangsanya. Norma itu sendiri terbentuk dari adanya perbuatan pribadi yang berulang secara terus menerus sehingga menghasilkan kebiasaan. Norma sendiri dibuat oleh penguasa agar nantinya dapat mengontrol adanya kejahatan. Jika dilihat negara kita merupakan negara hukum dimana apapun itu hal yang kita lakukan akan selalu diatur oleh norma hukum yang ada serta berlaku di masyarakat. Norma yang berada dalam peraturan UU bersifat umum-abstrak serta berkelanjutan yang bersifat mengikat.

Pembentukan aturan pada UU mesti dilakukan dengan benar dikarenakan ketidaktepatan dan kekeliruan pada pembentukan aturan berdampak memicu reperkusi hukum dalam penerapannya.<sup>10</sup> Kemungkinan adanya kekosongan norma. Dalam hal ini berarti belum ada ketentuan mengenai hal tertentu dalam peraturan UU yang ada, disisi lain ada situasi dan kondisi dalam masyarakat yang 'mengharuskan' adanya ketentuan yang dimaksud.<sup>11</sup> Suatu UU bersifat optimal dapat memajemen sebuah objek ataupun seputar hukum bersifat spesifik, sempurna, mendetail serta holistik kriteria Pasal serta isi termasuk sanksi secara detail akibatnya tidak adanya kekaburan norma yang terjadi. Dalam merumuskan suatu peraturan agar suatu peraturan tersebut tidak kacau dan berakhir pada ketidakadilan dalam pengoprasianya maka dari itu norma dalam suatu pertauran haruslah jelas agar terciptanya tiga fungsi hukum yakni keadilan, kepastian serta kebermanfaatn untuk menciptakan suatu societias iuris dalam kata lain masyarakat hukum itu sendiri. Hakim dalam memutus suatu perkara dalam perkara yang melibatkan adanya pengemis yang dijatuhkan hukuman dengan mengacu pada Pasal 504 KUHP dimana penulis menemukan kekosongan norma yang ada, namun dalam praktiknya hakim masih menggunakan Pasal tersebut dalam memutus suatu perkara yang menyangkut mengenai perkara pengemis yang mana penulis menemukan dalam putusan dengan Nomor 86/Pid/C/2016/PN.Mkd dimana hakim memutus perkara pengemisan didasarkan pada Pasal 504 KUHP. Penulis menemukan pula putusan yang sama dengan Nomor 136/Pid.C/2018/PN.Unr yang mana memutus perkara terkait pengemisan dengan menggunakan Pasal 504 KUHP. Namun ditinjau kembali terdapat pula SEMA Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan hakim tidak dapat dipersalahkan secara kedinasan ataupun putusan yang dibuatnya karena putusan tersebut dianggap benar.

Didalam Pasal 504 ayat (1) menyatakan siapapun melaksanakan pengemisan diarea publik dengan hukuman kurungan selama enam minggu. Kemudian ayat (2) menyatakan seseorang dikenakan kurungan tiga bulan apabila mengemis secara

---

<sup>9</sup> Yusuf, M., Abdillah, M., & Rahman, R. A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(3), (2021): 162.

<sup>10</sup> Sofwan, S., Jayadi, H., & Rusnan, R. "Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang)". *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2). (2021): 25.

<sup>11</sup> Winda P.Wayan. Tri Ta Ilmiah Panduan Menyusun Karya Tulis Ilmiah Tentang Hukum.(Tabanan: Pustaka Ekspresi, 2023): 27.

bersama dilakukan tiga orang atau lebih dengan umur lebih dari 16 tahun. Disini penulis menemukan adanya kekosongan norma yakni tidak adanya ayat (3) yang mengatur tentang pengemis yang berumur dibawah enam belas tahun, sehingga Pasal 504 antara ayat (1) bersifat universal atau telah mencakup keseluruhan tetapi pada ayat (2) tersebut pengenaannya mencakup anak yang hanya berusia diatas enam belas tahun dan pada Pasal 504 tidak mengatur secara tegas apabila seseorang yang menjalankan tindakan mengemis di bawah usia enam belas tahun. Hal ini diperkuat pula dengan tidak adanya penjelasan yang lebih jelas pada Pasal tersebut. Penulis menemukan adanya kekosongan norma, dimana norma kosong yang terdapat dalam KUHP khususnya Pasal 504 hanya dapat ditemukan oleh seorang hakim. Hakimlah sebagai ujung tombak yang akan menemukan hukum (*rechvinding*) dalam peradilan terkait dengan seseorang yang melakukan perbuatan mengemis. Karena hakim diberikan ruang diskresi yang cukup luas untuk memutuskan suatu perkara dengan memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Jika berkaca terkait asas *lex specialis derogat legi generali* bertafsir UU bersifat khusus meniadakan diberlakukannya UU peraturan bersifat umum.<sup>12</sup> Karnanya pada kali ini peraturan yang akan berlaku adalah KUHP baru yakni UU No. 1 tahun 2023. Didalam UU No. 1 Tahun 2023 ditemukan Pasal yang mengatur tentang anak tidak menginjak 12 tahun yang akan dilakukan untuk perbuatan meminta-minta yakni Pasal 425 ayat (1) yang menyatakan setiap orang memberikan anak dibawah kekuasaannya yang berada sebelum 12 tahun untuk diberikan sebagai alat mengemis dipidana penjara empat tahun atau denda paling banyak yakni Rp. 200.000.000. Dan ayat (2) menyebutkan siapapun mengambil anak untuk digunakan seperti ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama. Lalu bagaimana terkait anak yang digunakan sebagai alat mengemis di atas 12 tahun dilihat dari asas *lex specialis derogat legi general* yakni UU Nomor 1 Tahun 2023?. Karena pada tahun 2026 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 baru bisa diberlakukan dan KUHP Lama tidak lagi berlaku sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi general*.

UUD tahun 1945 selaku dasar hukum sudah diamandemen sebesar empat kali di tahun 1999, tahun 2000, serta taun 2002 dan membuahkan komposisi UUD NRI tahun 1945 yang lebih kuat untuk memastikan hak-hak fundamental warga tergolong didalamnya dipertegas anak tanpa pengasuhan serta kaum dhuafa termasuk dala Pasal 34 tersebut pengelolaan terhadap anak tanpa pengasuhan sejalan bersamaan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan pemerintah indonesia melindungi, dimana memelihara setiap anak negri indonesia beserta ikut mensejahterakan rakyat serta ketertiban dunia.<sup>13</sup> Dalam hal tersebut harus adanya campur tangan pemerintah untuk memelihara anak tanpa pengasuhan serta kaum dhuafa sesuai dengan Pasal 34 UUD NRI tahun 1945 agar mengurangi adanya pengemisan yang dilakukan.

Jika merujuk pada UU Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan menjamin semua kegiatan melindungi anak dan haknya beserta melindunginya dari brutalitas serta perlakuan tidak adil. Didalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyatakan Seluruh rakyat wajib ikut dalam menjaga serta melindungi anak. Oleh

---

<sup>12</sup> Irfani, N. "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), (2020): 305- 325.

<sup>13</sup> Wicaksono, T. "Bentuk Tanggungjawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar": Analisis Teori Kontrak Sosial. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(2), (2021): 241-242.

sebab itu anak sangat dilindungi dan peran pemerintah serta orang tua super berperan vital didalamnya.

Didalam hal tersebut penulis menemukan adanya kekosongan norma KUHP dan kekosongan norma pada KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dimana kekosongan norma ini terdapat pada Pasal 504 KUHP dimana kurangnya ayat (3) yang dimana untuk mengatur pengemis dibawah umur 16 tahun. Dikarenakan asas *lex specialis derogat legi generali* dimana akan dipakai untuk kedepannya adalah KUHP Baru Nomor 1 Tahun 2023 yang dimana akan mulai berlaku pada tahun 2026 nanti. Namun penulis terlebih dahulu menemukan kekosongan hukum pada Pasal 425 ayat (1) menyatakan setiap orang memberikan anak dibawah kekuasaanya yang berada sebelum 12 tahun untuk diberikan sebagai alat mengemis dipidana penjara empat tahun atau denda paling banyak yaitu Rp.200.000.000. Yang dimana dalam KUHP baru tahun 2023 tidak mengatur dengan adanya pengemis yang berusia 12 tahun keatas. Untuk itu penulis meyarankan agar KUHP baru dilakukan *Judicial review* ialah tahapan mengevaluasi ulang peraturan UU supaya tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dilaksanakan oleh MK sebelum diberlakukan nantinya.

#### 4. Kesimpulan

Untuk menjaga ketertiban umum, diperlukan eksistensi aturan hukum yang mengarahkan terkait dengan pengemis. Didalam konteks hukum pidana pengemis diatur dalam Pasal 504 KUHP. Didalam menegakan aturan terkait UU itu sendiri jangan sampai terdapat kekaburan, konflik dan kekosongan norma yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan apa lagi pada UU Nomor 1 Tahun 2023 sebentar lagi akan ditetapkan nantinya di tahun 2026 mendatang. Didalam KUHP terkait penyusunan umur 16 tahun keatas pengemis sudah diatur secara tegas termasuk juga sanksinya, tetapi untuk pengemis di bawah umur 16 tahun Pasal 504 tidak mengatur secara tegas. Sehingga Pasal 504 KUHP dapat dikategorikan adanya kekosongan norma, sehingga dalam kekosongan norma diperlukan adanya penemuan hukum. Penemuan hukum terkait pengemis hanya dapat dilakukan oleh seorang hakim untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, sebelum KUHP di revisi oleh pemerintah. Dengan penemuan hukum oleh hakim ini akan menjadi acuan bagi hakim-hakim ke depannya dalam memutuskan kasus terkait pengemis di bawah umur 16 tahun sehingga terciptanya tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kebermanfaatannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Alkostar, Artidjo, *Advokasi Anak Jalanan*, (Rajawali, Jakarta, 1984).

Dharma Ngurah Laksana Gusti I, Jayantiar Rwa Mas Agung Gusti I, *et al. Buku Ajar Sosiologi Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana*. (Tabanan: Pustaka Ekspresi 2017).

Winda P.Wayan. Tri Ta Ilmiah Panduan Menyusun Karya Tulis Ilmiah Tentang Hukum. (Tabanan: Pustaka Ekspresi, 2023).

##### Jurnal

Ayunda, R., Disemadi, H. S., & Wijaya, R. 'Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam: Suatu Kajian Hukum Perspektif SDGs'. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), (2020).

- Idza, A. A. "Gelandangan Dan Pengemis Dalam Konteks Ketenteraman Dan Ketertiban Umum". *Jurnal Tatapamong*, (2023).
- Irfani, N. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), (2020).
- Nelya, B., & Sihombing, J. P. "Peranan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Tunawisma Dan Pengemis Di Sumatera Utara". *Jurnal Governance Opinion*, 5(1), (2020).
- Pribadi, H. P., Gandryani, F., & Purwati, A. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1). (2023).
- Putri, N. C., & Nurwati, N. "Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Berdampak pada Tingginya Angka Kemiskinan yang Menyebabkan Banyak Eksploitasi Anak di Indonesia". *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), (2021).
- Sari, D. Y., & Bakar, A. A. "Efektifitas Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Tulungagung (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung)". *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(1). (2020).
- Sihombing, E. A. P., Yuliani, D., & Windriyanti, M. P. "Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Di Pulau Jawa". *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 2(2). (2020).
- Sofwan, S., Jayadi, H., & Rusnan, R. "Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang)". *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2). (2021).
- Wicaksono, T. "Bentuk Tanggungjawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar": Analisis Teori Kontrak Sosial. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(2), (2021).
- Yusuf, M., Abdillah, M., & Rahman, R. A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(3), (2021).

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2911).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 6), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3150).
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012. Nomor 1296).

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indoneisa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641).
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3), (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2). (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6851).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175).